

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi

Ade Kurniawan¹, Heryani², Syamsuddin Abdullah³

Email: heryani.s.thi.15@gmail.com

¹Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

²Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

³Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

ABSTRACT

The poor and abandoned children are still a big problem for the country Indonesia, Indonesia estimates the number of displaced children at 4.1 million, and data The unregistered stranding of the city's social services services in 2020 was 1,369 Soul.

There's a three-part problem that researchers are talking about: how of responsibility, The problem is, and the social services of the city child protection in jambi city according to the 1945 chapter 34 verse 1. The study used a type of empirical legal study and used two. The source is the primary and secondary data source.

From the results of this research the first to give responsibility. For abandoned children in jambi city, social services have taken some action. Just like the field monitoring did the rehabilitation. Return it to the family, and leave an abandoned child in lksa, second

The social services constraint in handing over more responsibilities to abandoned children in the country. The central bank, which has not yet developed a need for shelter and for resources Human power. The third result of social services in child care. In jambi city, they built their own displaced children in the jambi city as many as 107. There are 71 men and 36 women. In addition to the city's social cooperation. The LKSA 27 registered to the social services of the city of jambi in place. And coaching 1,369 displaced children.

Key word: Application of the constitution of 1945, foundry child

ABSTRAK

Fakir miskin dan anak terlantar masih menjadi masalah besar bagi negara Indonesia, di Indonesia perkiraan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa dan data anak terlantar yang terdata di Dinas Sosial Kota Jambi Pada tahun 2020 sebanyak 1.369 jiwa. Ada tiga rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu bagaimana tanggung jawab, kendala, dan hasil yang dicapai Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan perlindungan anak terlantar di Kota Jambi menurut UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dan menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian ini yang pertama dalam memberikan tanggung jawab terhadap anak terlantar di Kota Jambi, Dinas Sosial telah melakukan beberapa tindakan seperti monitoring lapangan, melakukan pendataan, melaksanakan rehabilitas, mengembalikan ke asal keluarga, dan menitipkan anak terlantar ke LKSA, kedua kendala Dinas sosial dalam memberikan tanggung jawab terhadap anak terlantar di Kota Jambi yaitu belum memiliki prasarana rumah singgah dan kurangnya sumber daya manusia, ketiga hasil yang dicapai Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar di Kota Jambi yaitu membina anak terlantar di Kota Jambi sebanyak 107 orang yang terdiri dari 71 laki-laki dan 36 perempuan, menjalin kerjasama Dinas Sosial Kota Jambi dengan 27 LKSA yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Jambi dalam memberikan tempat serta pembinaan terhadap 1.369 anak terlantar.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Dasar 1945, Anak Terlantar

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal 34 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin dan tidak mampu. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang¹.

Menurut de Moura, anak-anak terlantar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, alasan anak bekerja adalah karena membantu pekerjaan orangtua (71%), dipaksa

¹ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 5.

membantu orangtua (6%), menambah biaya sekolah (15%), dan karena ingin hidup bebas, untuk uang jajan, mendapatkan teman, dan lainnya (33%).²

Fenomena anak terlantar bukanlah hal baru pada masyarakat perkotaan. Akan tetapi fenomena ini semakin hari semakin marak terlihat. Di Provinsi Jambi jumlah anak terlantar di tahun 2018 sebanyak 2.268 jiwa terkhususnya di Kota Jambi berdasarkan data tahun 2018 terdapat anak terlantar dan yatim piatu sebanyak 720 jiwa di Kota Jambi. Angka ini pun dipastikan bertambah mengingat saat ini dalam wabah pandemi covid-19.³

Untuk itulah penelitian tentang anak terlantar dianggap sangat signifikan untuk dilakukan mengingat mereka adalah anak-anak masa depan bangsa. Tangan-tangan kecil anak-anak jalanan itu menanti uluran tangan kita semua, terutama anak-anak jalanan yang ada di kota Jambi, maka peneliti disini mengambil judul **IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP ANAK TERLANTAR MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI.**

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan perlindungan anak terlantar di Kota Jambi menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) ?, Apa kendala bagi Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keberadaan anak terlantar di Kota Jambi ?, Apa hasil yang dicapai Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keberadaan anak terlantar di Kota Jambi ?

² Yudit Oktaria Kristiani Pardede, "Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja", *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 2, (Juni 2008), hlm. 147.

³ <https://Jambione.com/read/2020/07/24/12598/2018/>, di akses pada 16 September 2020, Pukul 14.26 WIB.

3. Fokus Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal 34 ayat (1) berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” maka peneliti disini memfokuskan masalah terhadap tanggung jawab Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak terlantar yang ada di Kota Jambi.

4. Tujuan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan perlindungan anak terlantar di Kota Jambi menurut Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengetahui kendala bagi Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keberadaan anak terlantar di Kota Jambi, dan untuk mengetahui hasil yang dicapai Dinas Sosial Kota Jambi dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keberadaan anak terlantar di Kota Jambi.

5. Landasan Teori

Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.⁴

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁵ sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sebuah Negara, daerah, wilayah; badan yang tertinggi yang merupakan sesuatu Negara seperti kabinet, pengurus dan pengelola.⁶

⁴ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sandro Jaya), hlm. 172.

⁵ *Ibid*, hlm. 366.

⁶ *Ibid*, hlm. 297

Anak Terlantar

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah: **pertama**, mereka berusia 5-18 tahun dan merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu. **Kedua**, anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya. **Ketiga**, anak yang kelahirannya tidak direncanakan tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah. **Keempat**, meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas. **Kelima**, anak yang berasal dari keluarga *broken home*, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah-pemabuk, korban PJK, terlibat narkoba dan sebagainya.⁷

Dalam melakukan perlindungan guna kesejahteraan anak terlantar dapat dilakukan dengan cara mengurus urusan anak terlantar dan memeliharanya, sebagaimana Allah S.W.T berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 220 yang artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” yang artinya adalah pemerintah dan Negara

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 230

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar,⁸ Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Penelitian mengenai judul ini juga pernah diteliti sebelumnya oleh Salma Novita Ishak, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”. Hasil penelitiannya: terfokus pada permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual.⁹ Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta” Hasil penelitiannya terfokus pada permasalahan bagaimana perlindungan hak pendidikan anak terlantar.¹⁰ dan Hamdan, “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)” Hasil penelitiannya: terfokus pada permasalahan bagaimana peran pemerintah kota jambi dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.¹¹

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini, maka peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.¹² Penelitian ini mengacu pada studi sosiologis yang ada terhadap data primer yang digunakan.

⁸ Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Lex Administratum*, Volume I, Nomor 2, (Januari – Maret 2013), hlm. 43.

⁹ Salma Novita Ishak, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kepidanaan, dengan Judul Tesis “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*”, di akses Tanggal 17 Sptember 2020, Pukul 11.20 WIB.

¹⁰ Amanda Tikha Santriati, Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul Skripsi “*Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta*”, di akses Tanggal 17 September 2020, Pukul 10.50 WIB.

¹¹ Hamdan, fakultas syariah universitas islam negeri sultan thaha saifuddin jambi, dengan judul skripsi “*peran pemerintah kota jambi dalam mengatasi kekerasan terhadap anak (studi dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak kota jambi)*”, di akses tanggal 20 Juli 2020 pukul 17: 40 WIB.

¹² Ishaq, *Metode Peneltian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 70.

Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder dimana data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan, sedangkan data sekunder sebagai penunjang atau pendukung data primer,¹⁴ maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yang dipeloreh dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar-benar kongkrit dan lengkap dalam menggunakan metode penelitian hukum empiris, maka peneliti menggunakan beberapa metode antara lain Wawancara (Interview) merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap perilaku hukum sebagaimana terjadi didalam kenyataan,¹⁵ gejala-gejala dan responden yang diamati tidak terlalu besar.

Analisis Data

Disini peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana cara menganalisis data dari bahan hukum berdasarkan konsep dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1845 Pasal 34 (1), Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial terhadap pelaksanaan perlindungan anak terlantar di Kota Jambi.

¹³ *Ibid*, hlm. 71.

¹⁴ *Ibid*, hal.72

¹⁵ *Ibid*, hal.119

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Dinas Sosial dalam Melakukan Perlindungan Anak Terlantar di Kota Jambi Menurut UUD 1945 Pasal 34 (1)

Tanggung jawab Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan perlindungan disini melalui usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak yang dapat diartikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶ Kesejahteraan anak terlantar dapat dikatakan telah berhasil apabila anak-anak terlantar telah terpenuhi hak-hak dasarnya, ada 6 kriteria hak dasar anak secara umum yaitu: Hak untuk mendapatkan pengasuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian, hak untuk mendapatkan pengakuan, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan makanan.¹⁷ Upaya-upaya Dinas Sosial Kota Jambi dalam menanggapi anak terlantar diantaranya sebagai berikut:

Memonitoring Lapangan

Dinas Sosial dalam melakukan monitoring lapangan berdasarkan landasan hukum Peraturan Walikota Jambi No 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan, didalam bab tiga yang berbunyi: Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah Kota Jambi dengan melibatkan elemen masyarakat, Penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan peraturan ini dilakukan secara terpadu melalui usaha *preventif* (mencegah), *refresif* (mengurangi) dan *rehabilitas* (pemulihan).

Hal ini diungkapkan bapak Zakwan Hilal selaku pendamping anak dari kemensos di Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

¹⁶Afun Hayati, (Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

¹⁷Zakwan Hilal (Pendamping Anak Dari Kemensos), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

Dalam melakukan monitoring lapangan Dinas Sosial Kota Jambi bekerja sama dengan polisi pamong praja Kota Jambi, untuk masalah jadwal kita kondisional tidak hanya di jam kerja bisa malam hari bahkan dihari libur hal ini bertujuan supaya jadwal monitoring tidak terbaca di lapangan dalam seminggu setidaknya minimal 2 kali monitoring lapangan. Selama kita melakukan monitoring lapangan paling banyak menemukan anak-anak terlantar berkumpul di simpang lampu merah BI Telanaipura, simpang lampu merah pasar, simpang rimbo dan simpang pall 10.¹⁸

Didalam monitoring sering menemukan perlawanan serta kejar-kejaran dengan petugas di jalanan dan menemukan anak yang telah sering turun ke jalan seperti halnya yang di rasakan oleh seorang anak yang bernama M. Taftah Zani pada saat terjaring razia di simpang lampu merah Kota Baru, saat dilakukan pendataan di Dinas Sosial Kota Jambi ia mengungkapkan bahwa:

Saya kembali mengamen kejalanan untuk mencari uang untuk makan, kalau untuk sekolah saya tidak punya biaya, bapak saya sudah meninggal sedangkan ibu saya mengambil botol plastik bekas untuk dijual kembali¹⁹

Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian keterangan yang bersifat nyata. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan dimana data dan informasi perlindungan anak merupakan suatu proses rutin untuk pengumpulan dan analisa data di dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.²⁰ Pendataan dinas sosial kota jambi dilakukan oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah seorang agen atau pelaksana yang bertugas melaksanakan kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial dan telah menempuh pendidikan profesi

¹⁸Zakwan Hilal (Pemdamping Anak Dari Kemensos), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

¹⁹M. Taftah Zani (Pengemis di Lampu Merah Kota Baru), *Wawancara*, tanggal 25 November 2020.

²⁰ Zakwan Hilal (Pemdamping Anak Dari Kemensos), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

pekerja sosial.²¹ Pendataan tidak serta merta hanya dilakukan oleh pekerja sosial tetapi dapat juga dilakukan oleh Kecamatan, Kepolisian, Masyarakat serta orang tua anak terlantar juga dapat melaporkan sendiri ke Dinas Sosial Kota Jambi.

Dari hasil pendataan Dinas Sosial Kota Jambi terdapat dua jenis anak terlantar hal ini diungkapkan oleh ibu Afun Hayati selaku KASI rehabilitas sosial dan lansia di Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

Anak terlantar itu dibagi menjadi dua jenis yaitu anak terlantar murni dan tidak murni, anak terlantar murni adalah anak yang ditemukan kepolisian atas kasus pembuangan anak yang tidak diketahui data pribadi dan orang tuanya sedangkan anak terlantar tidak murni adalah anak yang memiliki keluarga tetapi tidak dipenuhi kewajiban orang tua atas anak nya.²²

Pendataan yang dilakukan dinas sosial kota Jambi antara lain menghimpun informasi atau data anak terlantar dengan cara turun kelapangan, identifikasi informasi masalah keterlantaran anak, seleksi dan registrasi calon anak binaan serta memverifikasi data anak terlantar. Berdasarkan data pada tahun 2020 terdapat data anak terlantar di Kota Jambi sebanyak 107 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 71 orang dan perempuan sebanyak 36 orang dimana mereka sering ditemukan disimpang lampu merah ada sebagai pengamen, pengemis, penjual Koran dan masih banyak lagi kegiatan mereka disana.²³

Pendataan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial)

Pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) merupakan pendataan yang ditujukan terhadap rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat

²¹ Direktorat Sosial dan Rehabilitas Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI, *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Jakarta: Departemen Sosial RI), hlm. 4.

²² Afun Hayati, (Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

²³ Afun Hayati, (Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

kemiskinan.²⁴ Didalam pendataan Dinas Sosial Kota Jambi menginput data anak terlantar tersebut kedalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang mana data tersebut dikirim langsung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi hak atas anak tersebut seperti untuk kesehatan melalui program KIS (Kartu Indonesia Sehat), pendidikan melalui program KIP (kartu Indonesia pintar).

Hal ini diungkapkan oleh ibu Afun Hayati selaku KASI rehabilitas sosial dan lansia di Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Selama kita melakukan pendataan terhadap anak-anak tersebut, apabila mereka asli berasal dari Kota Jambi maka kita akan menginput data mereka kedalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Yang bertujuan supaya mereka mendapatkan bantuan bantuan seperti KIS, KIP, BLT dll, kami hanya bertugas kalau untuk mendata dan menginput data mereka penetapan dapat atau tidaknya itu bukan kami yang menetapkan tapi Kementerian Sosial Republik Indonesia langung yang menetapkannya”.²⁵

Melaksanakan Rehabilitas.

Dalam melakukan rehabilitas sosial anak terlantar, Dinas Sosial Kota Jambi melakukan pembinaan di balai rehabilitas sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Alyatama Jambi dalam pembinaan/rehabilitas biasanya membutuhkan waktu paling sedikit 4 (empat) hari dan paling lama 1 minggu.²⁶

Dinas Sosial Kota Jambi dalam memberikan usaha rehabilitas terhadap anak terlantar di Kota Jambi meliputi serangkaian kegiatan diantaranya: Bimbingan Mental, Bimbingan Spiritual, dan Bimbingan Hidup Disiplin.

²⁴ PERMENSOS No 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat 3.

²⁵ Afun Hayati, (Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020

²⁶ Muhammad Toyib (Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, Tanggal 09 November 2020.

Mengembalikan ke Asal Keluarganya

Setelah Dinas Sosial Kota Jambi mendata anak terlantar tersebut apabila melihat data asal anak tersebut berasal asli dari Jambi, maka dinas sosial kota jambi akan mengembalikan anaknya kepada orang tuanya dan memberikan arahan kepada orang tua agar tidak kembali menelantarkan anaknya, tapi apabila orang tuanya tidak sanggup membina anaknya dan ada anak tidak memiliki keluarga maka Dinas Sosial Kota Jambi akan memasukan anak tersebut. ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).²⁷

Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

Lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.²⁸ Jadi dalam mewujudkan program Dinas Sosial Kota Jambi dalam menangani masalah anak terlantar di Kota Jambi maka Dinas Sosial menitipkan anak terlantar tersebut ke lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Pelayanan yang dilakukan oleh LKSA yakni pelayanan sosial anak terlantar dalam panti asuhan, LKSA yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Jambi hanya ada sekitar 27 LKSA dan dinas sosial kota jambi memiliki satu punya pemerintah bernama alyatama jambi beralamat di Jalan Hasanuddin, Talang Bakung, Kota Jambi.²⁹

2. Kendala Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Memberikan Tanggung Jawab Terhadap Keberadaan Anak Terlantar Di Kota Jambi

Dinas Sosial Kota Jambi dalam melakukan usaha-usaha perlindungan anak terlantar di Kota Jambi masih memiliki dua kendala yaitu belum memiliki rumah singgah dan sumber daya manusia yang masih kurang untuk memberikan usaha perlindungan terhadap anak terlantar.

²⁷ Afun Hayati, (Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020

²⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Pasal 2.

²⁹ *Ibid*

Terhadap kendala mengenai rumah singgah, Hal ini diungkapkan ibu Afun Hayati selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Rumah singgah merupakan fasilitas yang harus dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Jambi guna memberikan pelayanan terhadap anak terlantar dan orang yang bermasalah secara sosial untuk dibina, saat ini sekarang Dinas Sosial Kota Jambi melakukan pembinaan bekerjasama dengan balai rehabilitas sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) aliyatama jambi sebagai tempat sementara untuk melakukan pembinaan, saat ini rumah singgah Dinas Sosial Kota Jambi lagi dalam proses pembangunan dan kemungkinan bisa digunakan dipertengahan tahun 2021.”³⁰

Dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap anak terlantar di Dinas Sosial Kota Jambi memiliki masalah kurangnya sumber daya manusia sehingga kurang efektif dalam memberikan pendampingan terhadap anak terlantar di Kota Jambi. Hal ini diungkapkan bapak Zakwan Hilal selaku pendamping anak dari kemensos di Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

“untuk saat ini khusus pendamping anak hanya ada dua orang yaitu saya sendiri dan ibu septi, itupun kami bukan dari Dinas Sosial Kota Jambi tapi kami langsung dari Kemensos, kalau hanya berdua tidak akan efektif dalam menangani anak sebanyak itu.”³¹

3. Hasil Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Memberikan Tanggung Jawab Terhadap Keberadaan Anak Terlantar Di Kota Jambi

Hasil dari penanganan anak terlantar yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu efektif atau belum efektifnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) tentang pemelihara anak terlantar. Hal ini diungkapkan ibu Afun Hayati selaku Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa :

³⁰Afun Hayati, (Kasi Rehabilitas Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Jambi), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020

³¹Zakwan Hilal (Pendamping Anak Dari Kemensos), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

“Kalau untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 belum sesempurna yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan kita sering menemukan anak-anak terlantar dijalanan yang sudah dibina tapi kembali lagi kejalanan yang disebabkan oleh alasan yang sering anak-anak itu katakan “kalau kami tidak turun ke jalan, kami mau makan apa pak” itulah sebab mereka kembali kejalanan, namun Dinas Sosial Kota Jambi tetap berupaya mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 (1) melalui upaya-upayanya dalam mengatasi keberadaan anak terlantar di Kota Jambi”.³²

Berdasarkan upaya-upaya Dinas Sosial Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan anak terlantar bekerjasama sama dengan POLRI/TNI, psikiater, tokoh agama dan lembaga lainnya dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 maka Keberhasilan Dinas Sosial Kota Jambi pada tahun 2020 untuk mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yaitu Membina anak terlantar di Kota Jambi sebanyak 107 orang yang terdiri dari 71 laki-laki dan 36 perempuan, Kerjasama Dinas Sosial Kota Jambi dengan 27 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Jambi dalam memberikan tempat serta pembinaan terhadap 1.369 anak terlantar di Kota Jambi diharapkan dapat menekan jumlah anak terlantar di Kota Jambi.³³

C. PENUTUP

Kesimpulan

Jika melihat dari Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Penanganan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak terlantar di kota jambi belum sesempurna yang diharapkan undang-undang dasar 1945, tapi Dinas Sosial Kota Jambi telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 (1). Adapun Tanggung jawab Dinas Sosial dalam melakukan perlindungan anak terlantar di Kota

³²Zakwan Hilal (Pemdamping Anak Dari Kemensos), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

³³Zakwan Hilal (Pemdamping Anak Dari Kemensos), *Wawancara*, tanggal 06 November 2020.

Jambi menurut UUD 1945 Pasal 34 (1) yaitu Memonitoring Lapangan, Melakukan Pendataan, Pendataan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), Melaksanakan Rehabilitas, Mengembalikan ke Asal Keluarganya, Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Kendala Dinas Sosial Kota Jambi dalam memberikan tanggung jawab terhadap keberadaan anak terlantar di Kota Jambi yaitu Belum Memiliki Prasarana Rumah Singgah, Kurangnya Sumber Daya Manusia. Hasil Dinas Sosial Kota Jambi dalam memberikan tanggung jawab terhadap keberadaan anak terlantar di Kota Jambi, diantaranya Membina anak terlantar di Kota Jambi sebanyak 107 orang yang terdiri dari 71 laki-laki dan 36 perempuan, Kerjasama Dinas Sosial Kota Jambi dengan 27 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang terdaftar di Dinas Sosial Kota Jambi dalam memberikan tempat serta pembinaan terhadap 1.369 Anak di harapkan dapat menekan jumlah anak terlantar di Kota Jambi.

Saran

Adapun saran terhadap Dinas Sosial Kota Jambi yang peneliti sampaikan yaitu untuk mencapai amanat yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 diharapkan selalu bekerja sama dengan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak terlantar di Kota Jambi agar terwujudnya UUD 1945 Pasal 34 ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Maktabah Al-Fatih, 2016.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Enni K. Hairuddin, *Membentuk Karakter Anak Dari Rumah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Ishaq, *Metode Peneltian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2017.
- Laurensia Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Mulyadi, Deddy, *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Nalom Kurniawan Barlyan, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya*, cetakan ke I, Jakarta Timur: Istanbul, 2016.
- Syamsuddin Abdullah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kuala Tungkal : STAIA, 2019
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Walikota Jambi No 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (GEPENG) dan Anak Jalanan.
- Triyani Kathrilda Ambat, “Fungsi Negara Memelihara Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Lex Administratum*, Volume I, Nomor 2, Januari – Maret 2013.
- Yudit Oktaria Kristiani Pardede, “Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja”, *Jurnal Psikologi*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2008.
- Zarfina Yenti, Samsul Huda dan Agus Piadie, “Anak Jalanan di Simpang Lampu Merah Telanaipura Kota Jambi (Analisis Terhadap Dampak Eksploitasi Anak).